



BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 421/K.932/2013

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2013

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah Tahun Pelajaran 2013/2014;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Timur tentang Pembukaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah Kabupaten Kutai Timur 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membuka Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013, dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri masing-masing mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 15 juli 2013, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta,
pada tanggal 23 Oktober 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, di Sangatta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
4. Inspektur Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
5. Kepala BAPEDDA Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
6. Ketua BKD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 421/K.932/2013
TANGGAL : 23 Oktober 2013

DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2013

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NSS
1.	SDN 017 Muara Wahau	Muara Wahau	10.1.16.10.02.018
2.	SDN 018 Bengalon	Bengalon	10.1.16.10.09.021
3.	SDN 012 Sandaran	Sandaran	10.1.16.10.11.012
4.	SDN 005 Teluk Pandan	Teluk Pandan	10.1.16.10.13.007
5.	SMPN 5 Sangkulirang	Sangkulirang	10.1.16.10.05.071
6.	SMPN 3 Kaliorang	Kaliorang	10.1.16.10.10.077
7.	SMPN 4 Sandaran	Sandaran	10.1.16.10.11.075
8.	SMPN 5 Sandaran	Sandaran	10.1.16.10.11.076
9.	SMPN 5 Kaubun	Kaubun	10.1.16.10.15.072
10.	SMPN 2 Batu Ampar	Batu Ampar	10.1.16.10.17.073
11.	SMPN 2 Long Mesangat	Long Mesangat	10.1.16.10.18.074

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR